



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Bik

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOHANES RUMBRAWER Alias ANES.**

Tempat Lahir : Sorong.

Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Juli 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kompleks SMP Negeri 2 Dalam, Kel.Karang  
Mulia Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Swasta/Kuli Bangunan.

Pendidikan : SMP (tamat).

### **Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:**

1. Ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP. Han/04/VIII/2012/Reskrim tertanggal 06 Agustus 2012, sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-22/T.1.11/Epp.1/08/2012, tertanggal 14 Agustus 2012, sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012 ;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-166/T.1.11/Epp.1/10/2012, tertanggal 04 Oktober 2012, sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Biak dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pen.Pid/2012/PN.Bik, tertanggal 12 Oktober 2012, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Nomor : 116/Pen.Pid/2012/PN.Bik. tertanggal 22 Oktober 2012, sejak tanggal 11 November 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 54/Pen.Pid/2012/PN.Bik Tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 54/Pen.Pid/2012/PN.Bik Tanggal 12 Oktober 2012 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca uraian Tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tertanggal 6 November 2012 No.Reg.Perkara PDM-37/ Biak/10/2012, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES RUMBRAWER alias ANES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES RUMBRAWER alias ANES dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Hakim;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tetap pada tuntutan, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Duplik secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-37/Jpr/Ep.1/10/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

----- Bahwa terdakwa **YOHANES RUMBRAWER Alias ANES**, pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Mandiri Dalam, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERRY KAFIAR. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa YOHANES RUMBRAWER Alias ANES melihat saksi korban FERRY KAFIAR duduk-duduk di para-para depan sebuah rumah di di Mandiri Dalam, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa menjadi emosi karena sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban ada masalah sehingga terdakwa mendatangi saksi korban dalam keadaan marah dan langsung memukul saksi korban dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengena pada bibir kanan dan rahang sebelah kanan saksi korban mengakibatkan bibir kanan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/72/VIII/2012/RSUD tanggal 24 Agustus 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JONATHAN LENGGU, selaku dokter pada RSUD

Biak, dengan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

## A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI :

### 1. Keadaan Umum :

- a. Kesadaran : sadar penuh.
- b. TD : seratus sepuluh per tujuh millimeter air raksa.
- c. Nadi : delapan puluh kali per menit.
- d. Pernapasan : dua puluh kali per menit.
- e. Suhu : tiga puluh tujuh derajat celcius.

1. Kelainan Fisik : terdapat sebuah luka robek pada bibir bawah bagian kanan, panjang empat centimeter, lebar dua centimeter sedalam satu koma lima centimeter, dengan sudut tumpul, tepi tidak rata dengan tebing rata dengan jaringan, berwarna kemerahan.

## B. FAKTA PEMERIKSAAN SELAMA PERAWATAN :

1. Fakta berupa akibat : Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat.
2. Fakta berupa tindakan medis : Telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan dan, perawatan luka dengan enam jahitan luar dengan pemberian obat-obatan, berupa obat anti kuman, obat anti radang dan obat penghilang rasa sakit.

## C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TERAKHIR KALI :

1. Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani : Luka tersebut sembuh sempurna tanpa cacat, namun meninggalkan bekas berupa jahitan parut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan atau mata pencaharian : Akibat peristiwa tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga minggu.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur : tiga puluh empat tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat. Luka tersebut sembuh sempurna tanpa cacat, namun meninggalkan bekas berupa jaringan parut. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga minggu.

----- Perbuatan terdakwa **YOHANES RUMBRAWER Alias ANES** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. Saksi **FERRY KAFIAR**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa **YOHANES RUMBRAWER alias ANES**;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIT, bertempat di Mandiri Dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa pada malam penghiburan sehingga terdakwa dendam kepada korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi korban sedang duduk-duduk di para-para dekat rumah kemudian datang terdakwa menghampiri dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan mengepal mengenai bibir korban;
- Bahwa saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena kejadiannya begitu cepat dan terdakwa juga langsung pergi berlalu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka robek di bibir bawah bagian kanan. Saksi korban dirawat di rumah sakit dan luka robek pada bibir dijahit dengan beberapa jahitan;
- Bahwa benar Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 2. Saksi **ISAK KAFIAR**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban FERRY KAFIAR yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES RUMBRAWER alias ANES;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIT, bertempat di Mandiri Dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa pada malam penghiburan sehingga terdakwa dendam kepada korban;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang menuju perjalanan pulang ke rumah sehabis bekerja dan dari kejauhan saksi melihat korban sedang duduk-duduk di para-para dekat rumah kemudian datang terdakwa menghampiri;
- Bahwa secara tiba-tiba saksi melihat terdakwa langsung memukul korban dengan tangan mengepal mengenai bibir korban;
- Bahwa saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena kejadiannya begitu cepat dan terdakwa juga langsung pergi berlalu;

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya saksi dirumah, saksi melihat korban / kakak kandung saksi dalam kondisi sudah mengeluarkan darah pada bagian bibir;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka robek di bibir bawah bagian kanan. Saksi korban dirawat di rumah sakit dan luka robek pada bibir dijahit dengan beberapa jahitan;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **LUIS RUMBRAWER**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban FERRY KAFIAR yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES RUMBRAWER alias ANES;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIT, bertempat di Mandiri Dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa pada malam penghiburan sehingga terdakwa dendam kepada korban;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah yang bertetangga rumah dengan tempat kejadian sehingga saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi mendengar ada ribut-ribut di luar rumah sehingga saksi keluar rumah bermaksud mengetahui apa yang terjadi;

- Bahwa saksi melihat kondisi korban mengalami luka pada bagian mulut dan saksi ikut mengantarkan korban ke rumah sakit untuk berobat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka robek di bibir bawah bagian kanan.
- Bahwa saksi korban dirawat di rumah sakit dan luka robek pada bibir dijahit dengan beberapa jahitan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **FRITS KAFIAR**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban FERRY KAFIAR yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES RUMBRAWER alias ANES;
  - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIT, bertempat di Mandiri Dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
  - Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa pada malam penghiburan sehingga terdakwa dendam kepada korban;
  - Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan dari korban yang juga saudara kandung saksi yang menceritakan kejadiannya;
- Bahwa yang saksi dengar, korban sedang duduk-duduk di para-para secara tiba-tiba di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka robek di bibir bawah bagian kanan. Saksi korban dirawat di rumah sakit dan luka robek pada bibir dijahit dengan beberapa jahitan;
  - Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban FERRY KAFIAR yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES RUMBRAWER alias ANES;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIT, bertempat di Mandiri Dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa pada malam penghiburan sehingga terdakwa dendam kepada korban;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk-duduk di para-para dekat rumah, kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan mengepal mengenai bibir korban;
- Bahwa saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena kejadiannya begitu cepat dan terdakwa juga langsung pergi berlalu;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka robek di bibir bawah bagian kanan. Saksi korban dirawat di rumah sakit dan luka robek pada bibir dijahit dengan beberapa jahitan;
  - Bahwa benar Visum Et Repertum yang dibacakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor :

VER/451.6/72/VIII/2012/RSUD tanggal 24 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

JONATHAN LENGGU, selaku dokter pada RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

## A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI :

### 1. Keadaan Umum :

- a. Kesadaran : sadar penuh.
- b. TD : seratus sepuluh per tujuh millimeter air raksa.
- c. Nadi : delapan puluh kali per menit.
- d. Pernapasan : dua puluh kali per menit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.Suhu : tiga puluh tujuh derajat celsius.

2. Kelainan Fisik : terdapat sebuah luka robek pada bibir bawah bagian kanan, panjang empat centimeter, lebar dua centimeter sedalam satu koma lima centimeter, dengan sudut tumpul, tepi tidak rata dengan tebing rata dengan jaringan, berwarna kemerahan.

## A. FAKTA PEMERIKSAAN SELAMA PERAWATAN :

A. Fakta berupa akibat : Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat.

B. Fakta berupa tindakan medis : Telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan dan, perawatan luka dengan enam jahitan luar dengan pemberian obat-obatan, berupa obat anti kuman, obat anti radang dan obat penghilang rasa sakit.

## A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TERAKHIR KALI :

a. Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani : Luka tersebut sembuh sempurna tanpa cacat, namun meninggalkan bekas berupa jahitan parut.

b. Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan atau mata pencaharian : Akibat peristiwa tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga minggu.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur : tiga puluh empat tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat. Luka tersebut sembuh sempurna tanpa cacat, namun meninggalkan bekas berupa jaringan parut. Akibat peristiwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga minggu.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan tidak ada hal-hal yang akan dikemukakan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya bertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES RUMBRAWER alias ANES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES RUMBRAWER alias ANES dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan memohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesal serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, atas permohonan Terdakwa



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa juga Visum Et Repertum dipersidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban FERRY KAFIAR yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES RUMBRAWER alias ANES;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIT, bertempat di Mandiri Dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa pada malam penghiburan sehingga terdakwa dendam kepada korban;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk-duduk di para-para dekat rumah, kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan mengepal mengenai bibir korban;
- Bahwa saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena kejadiannya begitu cepat dan terdakwa juga langsung pergi berlalu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka robek di bibir bawah bagian kanan. Saksi korban dirawat di rumah sakit dan luka robek pada bibir dijahit dengan beberapa jahitan;
- Bahwa benar Visum Et Repertum yang dibacakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana mengenai penganiayaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa”, tidak tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, namun unsur “Barang Siapa” ini dianggap melekat dalam setiap unsur.

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah YOHANES RUMBRAWER Alias ANES, dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

### Ad.2 . Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan mengenai pengertian PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*PIJN*), atau luka dan dapat pula diartikan sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa pengertian rasa sakit (*pijn*) dalam wujudnya dapat dicontohkan dengan menendang, memukul, menempeleng dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menerangkan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban FERRY KAFIAR yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES RUMBRAWER alias ANES pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIT, bertempat di Mandiri Dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor, dimana peristiwa tersebut dikarenakan dendam karena sebelumnya terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa pada malam penghiburan, dan pada saat kejadian, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk-duduk di para-para dekat rumah, kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan mengepal mengenai bibir korban dan ketika itu saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena kejadiannya begitu cepat dan terdakwa juga langsung pergi berlalu sehingga mengakibatkan saksi korban menderita luka robek di bibir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bawah bagian kanan. Saksi korban dirawat di rumah sakit dan luka robek pada bibir dijahit dengan beberapa jahitan dan harus istirahat selama 3 (tiga) minggu sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/72/VIII/2012/RSUD tanggal 24 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JONATHAN LENGGU, selaku dokter pada RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur : tiga puluh empat tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat. Luka tersebut sembuh sempurna tanpa cacat, namun meninggalkan bekas berupa jaringan parut. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa YOHANES RUMBRAWER Alias ANES secara sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERRY KAFIAR yang mengakibatkan saksi korban FERRY KAFIAR mengalami luka sobek pada bibir bawah bagian kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;



# 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban FERRY KAFIAR mengalami sakit berupa luka sobek pada bibir bawah bagian kanan ;

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa besikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, utamanya pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES RUMBRAWER** Alias **ANES** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari : **Kamis**, tanggal **8 November 2012** oleh kami **SAIFUL ANAM, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NATALIA MAHARANI, SH.,MHum** dan **DEDDY THUSMANHADI, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRIK MAIRUHU,**



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dan dihadiri oleh MUHAMMAD

YUSRAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta dihadapan Terdakwa;

<b>HAKIM-HAKIM ANGGOTA</b>	<b>HAKIM KETUA MAJELIS</b>
<b>I. NATALIA MAHARANI, SH.,Mhum</b>	<b>SAIFUL ANAM, SH.</b>
<b>II. DEDDY THUSMANHADI, SH</b>	
<b>PANITERA PENGGANTI</b>	
<b>HENDRIK MAIRUHU, S.Sos</b>	